



SALINAN

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARCIS RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Jasa Usaha, maka perlu menyesuaikan istilah penamaan tempat rekreasi dan besarnya tarif retribusi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerbitan dan pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Seri A Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 5/B);
16. Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 23/E);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARCIS RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar, Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 17/C diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan pada Bagian Keempat Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Bagian Keempat

Karcis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 7

Diubah sehingga berbunyi:

- (1) Karcis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 6 cm.
- (2) Untuk jenis Karcis Retribusi Parkir dengan ukuran panjang 19 cm, lebar 6 cm.
- (3) Karcis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari :
 - a. Karcis Kawasan Wisata Penataran berlatar belakang Candi Penataran :
 1. karcis masuk wisata dewasa diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan, nominal Rp 3.000,- ;
 2. karcis masuk wisata anak-anak diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan, nominal Rp 2.000,- ;
 3. karcis masuk kolam renang dewasa diawali seri C berlanjut CA, CB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 5.000,- ;
 4. karcis masuk kolam renang anak-anak diawali seri D berlanjut DA, DB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,- ;

5. karcis masuk sepeda air/perahu dewasa diawali seri E berlanjut EA, EB dan seterusnya sesuai abjad, dengan, nominal Rp 4.000,- ;
 6. karcis masuk sepeda air/perahu anak-anak diawali seri F berlanjut FA, FB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 2.000,- ;
 7. karcis *Flying Fox* diawali seri L berlanjut LA, LB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 10.000,- .
- b. Karcis Kawasan Wisata Pantai Tambak Rejo berlatar belakang Pantai Tambak Rejo:
1. karcis masuk wisata dewasa diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,- ;
 2. karcis masuk wisata anak-anak diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 2.000,- .
- c. Karcis Kawasan Wisata Pantai Jolosutro berlatar belakang Pantai Jolosutro :
1. karcis masuk wisata dewasa diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,- ;
 2. karcis masuk wisata anak-anak diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 2.000,- .
- d. Karcis Kawasan Wisata Pantai Serang berlatar belakang Pantai Serang :
1. karcis masuk wisata dewasa diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,- ;
 2. karcis masuk wisata anak-anak diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 2.000,- .
- e. Karcis Kawasan Wisata Rambut Monte berlatar belakang Rambut Monte :
1. karcis masuk wisata dewasa diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,- ;
 2. karcis masuk wisata anak-anak diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan, nominal Rp 2.000,- .

- f. Karcis Kawasan Wisata Ngreco berlatar belakang Kawasan Wisata Lahor:
 - 1. karcis masuk wisata mobil diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,-;
 - 2. karcis masuk wisata sepeda motor diawali seri B berlanjut BA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 1.000,- ;
 - 3. karcis kendaraan roda 4 (empat) diawali seri huruf c berlanjut CA,CB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp. 1000,- ;
 - 4. karcis parkir kendaraan roda 2 (dua) diawali seri d, berlanjut DA, DB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp. 500,- .
 - g. Karcis Kawasan Wisata Umbul Tuk berlatar belakang Goa Umbul Tuk:
 - 1. karcis masuk Dewasa diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,- ;
 - 2. karcis masuk anak-anak diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 1.000,-.
 - h. Karcis Hiburan/ Kesenian:
 - 1. karcis masuk kesenian tradisional dan sejenisnya diawali huruf diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 5.000,- ;
 - 2. karcis masuk hiburan musik/orkes melayu diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 10.000,- .
 - i. Karcis Parkir kawasan Wisata Blitar:
 - 1. karcis parkir mobil diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 2.000,- ;
 - 2. karcis parkir sepeda motor diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 1.000,- ;
 - 3. karcis parkir bus/truk diawali seri C berlanjut CA, CB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 3.000,-.
2. Pada Lampiran Bentuk Ukuran, nomor seri karcis retribusi tempat rekreasi dan olah raga diubah sebagai berikut :

BENTUK, UKURAN, NOMOR SERI KARCIS
KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN DEWASA Rp. 3.000 NO. SERI : A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 13 TAHUN 2015															VII
	II	 RETRIBUSI															VIII
	III	MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN															IX
	IV	 DEWASA															X
	V	Rp. 3.000															XI
	VI	NO. SERI : A															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN ANAK-ANAK Rp. 2.000 NO. SERI : B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015															VII
	II	 RETRIBUSI															VIII
	III	MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN															IX
	IV	 ANAK-ANAK															X
	V	Rp. 2.000															XI
	VI	NO. SERI : B															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN KOLAM RENANG DEWASA Rp. 5.000 NO. SERI : C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015															VII
	II	 RETRIBUSI															VIII
	III	MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN															IX
	IV	 KOLAM RENANG DEWASA															X
	V	Rp. 5.000															XI
	VI	NO. SERI : C															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN KOLAM RENANG ANAK Rp. 3.000 NO. SERI : D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015															VII
	II	 RETRIBUSI															VIII
	III	MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN															IX
	IV	 KOLAM RENANG ANAK															X
	V	Rp. 3.000															XI
	VI	NO. SERI : D															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN SEPEDA AIR/PERAHU DEWASA Rp. 4.000 NO. SERI : E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN SEPEDA AIR/PERAHU DEWASA Rp. 4.000 NO. SERI : E															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN SEPEDA AIR/PERAHU ANAK Rp. 2.000 NO. SERI : F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN SEPEDA AIR/PERAHU ANAK Rp. 2.000 NO. SERI : F															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN KOLAM RENANG SEWA BAN Rp. 3.000 NO. SERI : G	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PENATARAN KOLAM RENANG SEWA BAN Rp. 3.000 NO. SERI : G															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI TAMBAKREJO DEWASA Rp. 3.000 NO. SERI : A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI TAMBAKREJO DEWASA Rp. 3.000,- HATI-HATI BAHAYA OMBAK PASANG DILARANG MANDI DI LAUT NO. SERI : A															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI TAMBAK REJO ANAK Rp. 2.000	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI TAMBAKREJO ANAK-ANAK Rp. 2.000,- HATI-HATI BAHAYA OMBAK PASANG DILARANG MANDI DI LAUT																VII
	II																	VIII
	III																	IX
	IV																	X
	V																	XI
	VI																	XII
	NO.	SERI : B																
NO.	SERI : B																	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p> <p>PANTAI JOLOSUTRO</p> <p>DEWASA</p> <p>Rp. 3.000</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p>															VII
	II	 <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p>															VIII
	III	<p>PANTAI JOLOSUTRO</p>															IX
	IV	<p>DEWASA Rp. 3.000,-</p>															X
	V	<p>HATI-HATI BAHAYA OMBAK PASANG DILARANG MANDI DI LAUT</p>															XI
	VI	<p>NO. SERI : A</p>															XII
NO.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SERI : A	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI JOLOSUTRO ANAK-ANAK Rp. 2.000	I																	VI
	II																	VII
	III																	VIII
	IV																	IX
	V																	X
	VI																	XI
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	SERI : B	XII
NO.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI SERANG DEWASA Rp. 3.000	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA PANTAI SERANG DEWASA Rp. 3.000,- HATI-HATI BAHAYA OMBAK PASANG DILARANG MANDI DI LAUT														VII
	II															VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
	NO.	SERI : A														
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>PANTAI SERANG ANAK-ANAK Rp. 2.000</p><p>NO. SERI : B</p></div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p><p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>PANTAI SERANG ANAK-ANAK Rp. 2.000,-</p><p>HATI-HATI BAHAYA OMBAK PASANG DILARANG MANDI DI LAUT</p><p>NO. SERI : B</p></div>															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>RAMBUT MONTE DEWASA Rp. 3.000</p><p>NO. SERI : A</p></div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p><p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>RAMBUT MONTE DEWASA Rp. 3.000,-</p><p>NO. SERI : A</p></div>															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>RAMBUT MONTE ANAK-ANAK Rp. 2.000</p><p>NO. SERI : B</p></div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p><p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>RAMBUT MONTE ANAK-ANAK Rp. 3.000,-</p><p>NO. SERI : B</p></div>															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>NGRECO RODA 4 Rp. 3.000</p><p>NO. SERI : A</p></div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p><p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA</p><p>NGRECO RODA 4 Rp. 3.000</p><p>NO. SERI : A</p></div>															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA NGRECO RODA 2 Rp. 1.000 NO. SERI : B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA NGRECO RODA 2 Rp. 1.000 NO. SERI : B														VII
		II															VIII
		III															IX
		IV															X
		V															XI
		VI															XII
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 4 Rp. 1.000 NO. SERI : C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 4 Rp. 1.000 NO. SERI : C 1. Berlaku untuk sekali parkir. 2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan 3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola 4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK														VII
		II															VIII
		III															IX
		IV															X
		V															XI
		VI															XII
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 4 Rp. 1.000 NO. SERI : C 1. Berlaku untuk sekali parkir. 2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan 3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola 4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 4 Rp. 1.000 NO. SERI : C 1. Berlaku untuk sekali parkir. 2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan 3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola 4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK														VII
		II															VIII
		III															IX
		IV															X
		V															XI
		VI															XII
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 2 Rp. 1.000 NO. SERI : D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 2 Rp. 500 NO. SERI : D 1. Berlaku untuk sekali parkir. 2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan 3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola 4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK														VII
		II															VIII
		III															IX
		IV															X
		V															XI
		VI															XII
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 2 Rp. 500 NO. SERI : D 1. Berlaku untuk sekali parkir. 2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan 3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola 4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANDA PEMBAYARAN PARKIR KAWASAN WISATA NGRECO RODA 2 Rp. 500 NO. SERI : D 1. Berlaku untuk sekali parkir. 2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan 3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola 4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK														VII
		II															VIII
		III															IX
		IV															X
		V															XI
		VI															XII
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA GOA UMBUL TUK DEWASA Rp. 3.000 NO. SERI : A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA GOA UMBUL TUK DEWASA Rp. 3.000,- NO. SERI : A														VII
		II															VIII
		III															IX
		IV															X
		V															XI
		VI															XII
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA GOA UMBUL TUK ANAK-ANAK Rp. 2.000	I	 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA GOA UMBUL TUK ANAK-ANAK Rp. 2.000,-															VI
	II																VII
	III																VIII
	IV																IX
	V																X
	VI																XI
	NO.	SERI : B															XII
NO.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT HIBURAN KESENIAN TRADISIONAL</p> <p>Rp. 5.000</p>	I	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p>														VI
	II	 <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT HIBURAN</p>														VII
	III	 <p>KESENIAN TRADISIONAL</p>														VIII
	IV	 <p>Rp. 5.000</p>														IX
	V	 <p>NO.</p>														X
	VI	 <p>SERI : A</p>														XI
	NO.															XII
SERI : A	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p> <p>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</p> <p>KAWASAN WISATA BUS/TRUK</p> <p>Rp. 3.000</p> <p>NO. SERI : A</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p> <p>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</p> <p>KAWASAN WISATA BUS/TRUK</p> <p>Rp. 3.000</p> <p>NO. SERI : A</p>	VII	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</p> <p>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</p> <p>KAWASAN WISATA BUS/TRUK</p> <p>Rp. 3.000</p> <p>NO. SERI : A</p>	VII										
	I																	VIII												
	II																	IX												
	III																	X												
	IV																	XI												
	V																	XII												
VI	<p>1. Berlaku untuk sekali parkir.</p> <p>2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan</p> <p>3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola</p> <p>4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK</p>																													
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</div> <div>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</div> <div>KAWASAN WISATA RODA 4 Rp. 2.000</div> <div>NO. SERI : B</div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</div> <div>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</div> <div>KAWASAN WISATA RODA 4 Rp. 2.000</div> <div>NO. SERI : B</div>	
	I	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015																
	II	TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR																
	III	KAWASAN WISATA																
	IV	RODA 4																
	V	Rp. 2.000																
	VI	NO. SERI : B																
	1. Berlaku untuk sekali parkir.																	
	2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan																	
	3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola																	
	4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK																	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</div> <div>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</div> <div>KAWASAN WISATA RODA 4 Rp. 2.000</div> <div>NO. SERI : B</div>	
I	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015																
II	TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR																
III	KAWASAN WISATA																
IV	RODA 4																
V	Rp. 2.000																
VI	NO. SERI : B																
1. Berlaku untuk sekali parkir.																	
2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan																	
3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola																	
4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK																	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</div> <div>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</div> <div>KAWASAN WISATA RODA 2 / RODA 3</div> <div>Rp. 1.000</div> <div>NO. SERI : C</div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015</div> <div>TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR</div> <div>KAWASAN WISATA RODA 2 / RODA 3</div> <div>Rp. 1.000</div> <div>NO. SERI : C</div>	
	I	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015																VII
	II	TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR																VIII
	III	KAWASAN WISATA																IX
	IV	RODA 2 / RODA 3																X
	V	Rp. 1.000																XI
	VI	NO. SERI : C																XII
	1. Berlaku untuk sekali parkir.																	
	2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan																	
	3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola																	
	4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK																	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015															VII
II	TANDA PEMBAYARAN MASUK PARKIR															VIII
III	KAWASAN WISATA															IX
IV	RODA 2 / RODA 3															X
V	Rp. 1.000															XI
VI	NO. SERI : C															XII
1. Berlaku untuk sekali parkir.																
2. Berlaku untuk 1 unit kendaraan																
3. Barang hilang bukan tanggungan pengelola																
4. Bila karcis hilang harap menunjukkan STNK																
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 26 Januari 2016
BUPATI BLITAR,

Ttd.
HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 26 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.
PALAL ALI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 6/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si
Pembina
NIP. 19670531 199003 1 002